



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo, 05 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 03 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/03/V/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 3 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo, 09 Februari 2017, bersekolah kelas 2 SD, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak awal Januari 2019 sampai dengan awal Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan anak dan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sudah menikah siri dengan laki-laki idaman lain;

7. Bahwa, pada awal Agustus 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, pada hari itu Termohon membutuhkan uang, dan meminta kepada Pemohon, namun semua uang Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, akhirnya karena pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas* panggilan) Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 05 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 06 Desember 2024 melalui Aparat Desa setempat untuk diteruskan kepada Termohon dan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 13 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2024 melalui orang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dengan Termohon untuk diteruskan kepada Termohon, yang dibacakan di persidangan oleh Hakim, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan dan identitas dari Pemohon sebagai Pengguna Lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/03/V/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon. Keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir pada tahun 2017, rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi lebih sering di kebun, akan tetapi saksi sering mendapati Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon dan hal tersebut sering terjadi sebelumnya;
 - Bahwa pada tahun 2018, saat anak Pemohon dan Termohon berusia 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dari kediaman bersama dan diketahui pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, keduanya berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon. Keduanya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2017, rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Pemohon bercerita saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dari kediaman bersama pada tahun 2018, Termohon saat itu pergi tanpa seizin Pemohon dan diketahui pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, keduanya berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal Januari 2019 sampai dengan awal Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon bahkan ketika Termohon pergi meninggalkan anak dan Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon diketahui sudah menikah siri dengan laki-laki idaman lain. Puncaknya pada awal Agustus 2019, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu memperlakukan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, pada hari itu Termohon membutuhkan uang, dan meminta kepada Pemohon, namun semua uang Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, akhirnya karena pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun berturut-turut dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, keduanya tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya secara *lex specialis derogat legi generali* tentang kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian sebagaimana kesemua hal tersebut diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 27 Mei 2016, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin dari Pemohon selama 6 (enam) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah menjadi fakta hukum terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon selama 6 (enam) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebab selama 6 (enam) tahun tergambar bahwa keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak dengan kondisi yang sekian lama telah berpisah tanpa alasan atau kepentingan yang sah, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْنِكَابِ أَحَقَّهَمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya" (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan tidak ada keinginan atau itikad dari Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon untuk kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, dan tidak berhasilnya nasihat Hakim maupun keluarga pihak agar keduanya dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlarnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah sanggup membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 04 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Keptia Fitriani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Keptia Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)